



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 403 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN  
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan jumlah persyaratan kursi dan suara sah di tingkat kabupaten/kota;

b. bahwa penghitungan jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan komposisi perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 186 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.

KEDUA : Jumlah Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Diktum KESATU, yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024, yaitu 4 (empat) kursi, sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran I.

- KETIGA : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yaitu sebanyak 9.919 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas) suara, sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran II.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.
- KELIMA : Uraian Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I & Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 403 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN  
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

JUMLAH KURSI SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

JUMLAH KURSI SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
4.	Partai Golkar	3
5.	Partai NasDem	2
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	4
13.	Partai Bulan Bintang	0
14.	Partai Demokrat	2
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai Perindo	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	4
18.	Partai Ummat	0
JUMLAH		20

Penghitungan 20% (dua puluh persen) jumlah kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$20\% \times 20 \text{ Kursi} = 4 \text{ Kursi}$$

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Hamad Mardiah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 403 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN  
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.649
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.301
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.299
4.	Partai Golkar	4.834
5.	Partai NasDem	3.551
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	4.643
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	61
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	8.707
13.	Partai Bulan Bintang	8
14.	Partai Demokrat	2.853
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai Perindo	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.607
18.	Partai Ummat	161
JUMLAH		39.674

Penghitungan 25% (dua puluh lima persen) jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

25% X 39.674 suara = 9.919 Suara

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI



Hayatui Mardiah